



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1948

TENTANG

Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara
Pengadilan Tentara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional
Pusat No. 62/ B.P. 3/ 47 U yang tidak menyetujui Peraturan Pemerintah
No. 22 tahun 1947, Peraturan Pemerintah ini harus dicabut;

Mengingat : Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 62/ B.P. 3/ 47,
pasal 22 Undang-undang Dasar ayat 3, pasal 5 ayat 1 Undang-undang
Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat
Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN
1947".

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 dicabut.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan ad interim,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 31 Maret 1948
Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1948.
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1947.

Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 22/ B.P. 3/ 47 U tidak menyetujui Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947. Alasannya ialah "bahwa dengan diterimanya rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara oleh Badan Pekerja dipandang Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 tersebut tidak perlu lagi".

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 tadi menurut pasal 22 (3) Undang-undang Dasar harus dicabut.

Pencabutan itu tidak dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah biasa, karena kedudukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang adalah lebih tinggi.

Pun juga tidak dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang karena tidak ada "kegentingan yang memaksa" seperti termuat dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar.

Oleh karena itu pencabutan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 itu dilakukan dengan Undang-undang.